



PUTUSAN

NOMOR 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYAT**
Pangkat, NRP : Kopda, 31081911841287
Jabatan : Ta Mudi/ Ruh Dan 1
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat tanggal lahir : Kendal, 4 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yonzikon 13 RT/RW 012/003 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-23/A-23/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/51/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/IX/2023 tanggal 22 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Nomor TAP/226/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/226/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/226/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 27 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/IX/2023 tanggal 22 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
 - c. Barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Deninteldam Jaya bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Perwira Seksi Markas Deniteldam Jaya a.n. Lettu Ctp NRP 21970140750178.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 18 Oktober 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1678/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1916/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2060/VI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari kaotmil tersebut Komandan Detasemen Intelijen memberikan jawaban sebagai berikut:

Surat dari Komandan Detasemen Intelijen Nomor B/395/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Deninteldam Jaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung a. Bahwa Terdakwa Ariyat menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Deninteldam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berdinis di Deninteldam Jaya dengan pangkat Kopda NRP 31081911841287.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa Ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, tanpa meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan Satuan/Pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
- e. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan di tempat keluarganya dan ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 Kesatuan Denmabesad telah mengeluarkan Surat tentang Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Terdakwa Kopda Ariyat NRP 31081911841287.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 4 Mei 2023 Denmabesad melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor LP-30/A-30/V/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n Serka Junaedi Abdillah NRP 31960300540275 Jabatan Ba Idik Idik Pomdam Jaya yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama lebih kurang 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

k. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ADI ARIYANTO TH
Pangkat, NRP	: Lettu Ctp, 21970140750178
Jabatan	: Dantimintel 2/C
Kesatuan	: Deninteldam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 18 Januari 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kumis Kucing III RT 10/07 KPAD Cibubur Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa saksi (Leda Chk Irwan Endarto,S.H) kenal dengan Terdakwa (Koptu Sudarminto) sejak tahun 2022 di Denmabesad saat Saksi baru pindah satuan dari Kumdam VI/MLW ke Denmabesad, saat itu Terdakwa sebagai supir Pakum Denmabesad Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
 3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Denmabesad Jakarta.
 4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan.
 5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena sekira bulan Februari 2023 ada orang dari rental mobil menanyakan Terdakwa dan menjelaskan kepada Saksi kalau Terdakwa menyewa mobil namun belum dibayar. Kemudian Saksi sampaikan kepada pihak rental jika Terdakwa masuk akan Saksi sampaikan kepada yang bersangkutan.
 6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh kesatuan Denmabesad Jakarta di sekitar wilayah Jabodetabek, tempat tinggal Terdakwa serta ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah tersebut dan sekitarnya, namun tidak diketemukan. Dan kesatuan telah berusaha menghubungi via nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
 8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang serta kondisi damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **FATHURI**
Pangkat, NRP : Serma, 21060278200584
Jabatan : Basusdemolisi-1
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 27 Mei 1984

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 203/AK Kel. Gandasari Kec.
Jatiuwung Kota Tangerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serma Sigit Prawoto) kenal dengan Terdakwa (Koptu Sudarminto) sejak tahun 2021 pada saat berada di Denmabesad Jakarta, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Denmabesad.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena dicari-cari orang terkait uang.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh oleh kesatuan Denmabesad Jakarta di sekitar wilayah Jabodetabek, tempat tinggal Terdakwa serta ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di daerah tersebut dan sekitarnya, namun tidak diketemukan. Dan kesatuan telah berusaha menghubungi via nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan desersi dengan menjalankan hukuman sekira tahun 2021 dan sudah mendapat putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Deninteldam Jaya bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Perwira Seksi Markas Deniteldam Jaya a.n. Lettu Ctp NRP 21970140750178.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Deninteldam Jaya bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Perwira Seksi Markas Deniteldam Jaya a.n. Lettu Ctp NRP 21970140750178, 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Ariyat** (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Deninteldam Jaya, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan berpangkat Kopda, NRP 31081911841287
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sersan Mayor Jumaedi Abdillah Jabatan Baurriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 27 Maret 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka melawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil dalam waktu perang, menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Ariyat** (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastis di satuan Denmabesad Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda, NRP 31081911841287.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sersan Mayor Jumaedi Abdillah Jabatan Baurriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 27 Maret 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Ariyat** (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di satuan Deninteldam Jaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda, NRP 31081911841287.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2023, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar pihak kesatuan melalui Saksi-1 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui handphone tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 9 Mei 2023 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Sersan Mayor Junaedi Abdillah Jabatan Baurriksa yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 27 Maret 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama lebih kurang 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinastis di satuan TNI AD selama ± 1 (satu) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Mako Kormar yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/ Petindak.

Yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 226-K/PM.II-08/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 atau selama 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama daritigapuluhhari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang, yang setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Deninteldam Jaya bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Perwira Seksi Markas Deninteldam Jaya a.n. Lettu Ctp NRP 21970140750178.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ariyat**, Kopda, NRP 31081911841287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Deninteldam Jaya bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Perwira Seksi Markas Deninteldam Jaya a.n. Lettu Ctp NRP 21970140750178.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/01/DPO/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh M Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) 21000150031081, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota I,
Ttd
Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Anggota II,
Ttd
Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,
ttd
Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) 21000150031081

Salinan Putusan sesuai aslinya,
Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) 21000150031081